



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.21, 2017

PERBANKAN. BI. Uang Rupiah. 2016. Dimusnahkan.

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 19/1/PBI/2017  
TENTANG  
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang Rupiah adalah melakukan pemusnahan terhadap uang Rupiah yang ditarik dari peredaran;
  - b. bahwa jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah Rupiah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai mata uang.
2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.

BAB II

PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

Pasal 2

Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia

meliputi:

- a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar;
- b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
- c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

#### Pasal 3

Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara meracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas.

#### Pasal 4

- (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.
- (3) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Pasal 5

Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam suatu berita acara.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN BANK INDONESIA  
 NOMOR 19/1/PBI/2017  
 TENTANG  
 JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG  
 RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN  
 2016

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN  
 OLEH BANK INDONESIA  
 PERIODE 1 JANUARI 2016 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

PECAHAN	PERIODE								TOTAL	
	TRIMULAN I-2016		TRIMULAN II-2016		TRIMULAN III-2016		TRIMULAN IV-2016			
	JUMLAH (bilyet/heping)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (bilyet/heping)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (bilyet/heping)	NOMINAL (juta rupiah)	JUMLAH (bilyet/heping)	NOMINAL (juta rupiah)	(bilyet/heping)	(juta rupiah)
<b>I. UANG RUPIAH KERTAS</b>										
100.000	288.094.523	28.809.452,30	242.430.931	24.243.093,10	263.191.824	26.319.182,40	246.251.104	24.625.110,40	1.039.968.382	103.996.838,20
50.000	422.719.642	21.135.982,10	410.059.190	20.502.959,50	407.995.298	20.399.764,90	361.323.145	17.566.157,25	1.592.097.275	79.604.863,75
20.000	117.998.647	2.359.972,94	86.147.533	1.722.950,86	139.972.981	2.799.469,62	109.925.862	2.198.517,24	454.045.023	9.080.900,46
10.000	237.654.796	2.376.547,96	159.742.347	1.597.423,47	253.032.843	2.530.328,43	191.225.235	1.912.252,36	841.655.221	8.416.552,21
5.000	343.643.373	1.718.216,87	240.789.214	1.203.946,07	323.287.175	1.616.435,88	327.291.379	1.636.456,90	1.235.011.141	6.175.055,71
2.000	363.852.099	727.704,20	297.810.014	595.620,02	418.524.409	837.048,82	452.570.806	905.141,61	1.532.757.328	3.065.514,66
1.000	54.323.139	54.323,14	38.679.133	38.679,13	44.406.812	44.406,81	41.389.861	41.389,86	178.798.945	178.798,95
500	28.301	14,15	25.354	12,68	29.085	14,54	28.533	14,27	111.273	55,64
100	57.082	5,71	32.778	3,28	36.700	3,67	71.865	7,19	198.425	19,84
0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL I</b>	<b>1.828.371.602</b>	<b>57.182.219,36</b>	<b>1.475.716.894</b>	<b>49.904.687,92</b>	<b>1.850.477.127</b>	<b>54.546.645,07</b>	<b>1.720.877.790</b>	<b>48.885.047,06</b>	<b>6.874.643.013</b>	<b>210.518.599,41</b>
<b>II. UANG RUPIAH LOGAM</b>										
1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. TOTAL (I + II)</b>		<b>57.182.219,36</b>		<b>49.904.687,92</b>		<b>54.546.645,07</b>		<b>48.885.047,06</b>		<b>210.518.599,41</b>

Keterangan : Yang dimaksud dengan bilyet adalah satuan lembar Uang Rupiah kertas.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO